



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting pemenuhan hak asasi manusia terhadap Informasi Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang islami, transparan, akuntabel, dan partisipatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria Pengelolaan Informasi Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Aceh berwenang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.
9. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11. Komisi Informasi Aceh yang selanjutnya disingkat KIA adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta Qanun ini yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta Qanun ini dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, pelayanan, dan pendokumentasian Informasi Publik untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik.
14. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
15. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

18. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
20. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
21. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
23. Sekretariat Komisi adalah sekretariat yang berada dalam lingkungan Komisi Informasi Aceh dengan fungsi membantu kelancaran administrasi, keuangan, program dan kepaniteraan Komisi Informasi Aceh.

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik berasaskan keislaman bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Pemberian informasi kepada Pemohon harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan kepentingan yang lebih besar.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kegiatan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjadi pedoman bagi Badan Publik di lingkungan Pemerintahan Aceh serta Badan Publik lainnya dalam pelaksanaan, penyajian, dan penyebarluasan informasi;

d. meningkatkan...

- d. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik di Aceh guna menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas; dan
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Qanun ini meliputi Badan Publik, pelayanan Informasi Publik, serta pelayanan penyediaan administrasi publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik yang dimaksud sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. DPRA;
 - c. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - d. organisasi nonpemerintah sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sumbangan masyarakat dalam dan/atau luar negeri; dan
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

HAK PEMOHON, KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Qanun ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana diperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah berhak menolak untuk memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah berhak menolak untuk memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

- (1) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik dengan baik dan efisien.
- (4) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib membuat pertimbangan secara tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
- (7) Badan Publik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib mengumumkan layanan informasi, paling sedikit sekali dalam setahun, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 11

- (1) Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah harus mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dengan:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

BAB III

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh PPID di Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah.
- (6) Kewajiban Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah untuk memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka melalui putusan Komisi Informasi Aceh bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Informasi.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 15

Setiap Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah wajib membuka akses bagi setiap Pemohon untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan...

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Aceh atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 16

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;

c. surat...

- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pasal 17

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 18

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sampai dengan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian mengikuti Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pasal 19

Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan informasi publik;
- b. organisasi pelayanan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pasal 20

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. rencana strategis;

b. rencana...

- b. rencana kerja tahunan;
- c. dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- d. kerangka acuan kerja;

Bagian Ketiga

Organisasi Pelayanan Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Organisasi pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh SKPA, dan organisasi nonpemerintah yang ditunjuk sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilaksanakan oleh KIA.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 22

- (1) Pendanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik menjadi tanggungjawab Pemerintahan Aceh, organisasi nonpemerintah, dan/atau BUMA.
- (2) Pemerintahan Aceh wajib mengalokasikan anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendanaan oleh organisasi nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Pemerintahan Aceh dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

Bagian Keempat

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik harus mendapatkan pengawasan dan evaluasi secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Atasan PPID Utama Aceh bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelayanan informasi publik.
- (3) Mekanisme pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh.

BAB VI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh wajib menunjuk PPID Utama untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi di SKPA yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) PPID Utama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) PPID Utama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (5) Pendanaan PPID paling sedikit meliputi sarana dan prasarana, pelaksana tugas, peningkatan kapasitas serta program kerja.

Pasal 25

- (1) PPID dalam melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SKPA untuk lingkup Pemerintahan Aceh.
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi di satuan kerjanya.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Nonpemerintah

Pasal 26

- (1) Badan Publik nonpemerintah dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi wajib menetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Badan Publik terkait.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik

Pasal 27

PPID pada Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah bertanggungjawab terhadap layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik.

Pasal 28

- (1) PPID pada Badan Publik Pemerintahan Aceh bertanggungjawab mengoordinasikan proses penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan serta pelayanan Informasi Publik yang berada di lingkungannya.
- (2) PPID pada Badan Publik Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- (3) PPID pada Badan Publik Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 29

- (1) PPID pada Badan Publik bertanggungjawab mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik bertugas mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID pada Badan Publik bertugas untuk mengoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID pada Badan Publik bertugas:
- a. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID pada Badan Publik bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 30

PPID pada Badan Publik berwenang:

- a. mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi dan dokumentasi publik secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata kerja PPID Badan Publik dalam lingkungan Pemerintahan Aceh dan organisasi nonpemerintah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 32

Mekanisme memperoleh Informasi Publik dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Bagian...

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan
Pasal 33

- (1) Setiap Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 34

- (1) Pemohon yang ditolak dan/atau tidak memperoleh jawaban terhadap permohonannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemohon yang ditolak dan/atau tidak memperoleh jawaban sesuai permohonan pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada KIA dan/atau Komisi Informasi Pusat.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN, PENGADUAN DAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 35

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik berhak menyampaikan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Setiap pemohon Informasi Publik menyampaikan keberatan apabila permohonan Informasi Publik yang disampaikan melewati 10 (sepuluh) hari kerja atau tidak memperoleh jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.
- (3) Setiap pemohon yang menyampaikan keberatan pada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melampirkan surat permohonan Informasi Publik dan tanda terima dari petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (4) Setiap pemohon yang menyampaikan keberatan sebagaimana ayat (1) harus menyampaikan melalui petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari Badan Publik yang dimohonkan informasinya.
- (5) Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerima pengajuan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan menyampaikan surat tanda terima pengajuan keberatan pada pemohon informasi publik.

- (6) Masa waktu pengajuan keberatan pada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa waktu pengajuan permohonan informasi atau menerima jawaban tidak sebagaimana yang diharapkan pemohon informasi publik.
- (7) Pemohon dan/atau termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengaduan dan

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 36

- (1) Setiap pemohon wajib menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Setiap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib mencatat secara tertulis permohonan keberatan dan menyampaikan pada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja wajib menyampaikan balasan sebagaimana permohonan informasi publik.
- (4) Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib mengagendakan pengaduan dari pemohon Informasi Publik jika permohonan yang disampaikan tidak sebagaimana permohonan pemohon.
- (5) Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib mengagendakan penyelesaian sengketa Informasi Publik apabila Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menyampaikan jawaban sebagaimana permohonan Pemohon.
- (6) Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyampaikan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk penetapan kuasa khusus dalam penyelesaian sengketa informasi.
- (7) Penetapan surat kuasa khusus dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KOMISI INFORMASI ACEH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 37

- (1) KIA merupakan lembaga nonstruktural pada Pemerintah Aceh.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan mandiri.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 38

KIA berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 39

KIA berkedudukan di ibukota Aceh.

Bagian Keempat

Susunan

Pasal 40

- (1) KIA memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) KIA dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota KIA.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak diperoleh kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Kelima

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) KIA bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di Aceh melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) KIA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. tata kelola; dan
 - d. prasarana dan sarana.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) KIA berwenang:

- a. penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi;
- b. penyelesaian...

- b. penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan informasi publik dan monitoring pelaksanaan layanan informasi publik.

Pasal 43

- (1) KIA bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRA.
- (2) Laporan lengkap KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum

Bagian Keenam

Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Komisioner, dan

Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu

Pasal 44

- (1) Anggota KIA diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Anggota KIA sesuai tingkatannya dapat diberhentikan berdasarkan keputusan KIA dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KIA dilakukan oleh gubernur dan Komisi Informasi kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- (4) Anggota KIA berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; dan
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Aceh atau Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Pergantian antarwaktu Anggota KIA dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRA.
- (6) Anggota KIA pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KIA.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Komisi Informasi Aceh
Pasal 45

- (1) Pendanaan tugas dan tanggungjawab KIA menjadi tanggungjawab Pemerintahan Aceh.
- (2) Pemerintahan Aceh wajib mengalokasikan anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (3) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran KIA untuk pengeluaran rutin, pelaksanaan persidangan sengketa informasi publik, edukasi, sosialisasi, advokasi, dan penguatan kelembagaan.
- (4) Anggaran belanja KIA dialokasikan paling sedikit 3 (tiga) persen dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran untuk KIA diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KIA dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Komisi Informasi Aceh dan Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Sekretariat KIA dibentuk sebagai unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KIA.
- (2) Sekretariat KIA dapat dibentuk sesuai ketentuan Qanun ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat KIA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau

d. lembaga...

- d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

BAB XI

GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kesatu

Gugatan ke Pengadilan

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari KIA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di KIA dan dipengadilan bersifat tertutup.

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
 - a. membatalkan putusan KIA dan/atau memerintahkan badan publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
 - b. menguatkan putusan KIA dan/atau memerintahkan badan publik:
 - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik; atau
 - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berisi salah satu perintah berikut:

a. memerintahkan..

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Qanun ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. menolak permohonan pemohon informasi publik; atau
- c. memutuskan biaya penggandaan informasi;
- d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Kasasi

Pasal 51

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

BAB XII

SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 55...

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 57

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus yang berlaku adalah sanksi pidana dari undang-undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 58

Tuntutan pidana dalam Qanun ini yang merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik di Aceh merujuk kepada tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 60

Ketentuan mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Qanun ini dapat berlaku secara *mutatis mutandis* untuk kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Qanun ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Qanun.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 62

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang berkaitan dengan perolehan informasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan Qanun ini.

Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 2019 M
 1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 2019 M
 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HELVIZAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Aceh, maka segala aspek dalam bidang pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam pengelolaan informasi publik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang sangat penting untuk memastikan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kegiatan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan .

Selama ini pengelolaan Informasi Publik diatur dengan peraturan gubernur dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan Nasional, sementara Aceh beberapa hal mengenai pengelolaan Informasi Publik belum diatur dalam aturan atau Qanun Aceh. Aceh sebagai salah satu daerah otonom dan daerah kekhususan mempunyai wewenang otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur tentang transparansi dan partisipasi, namun belum mengatur tentang mekanisme melaksanakan pelayanan informasi publik. Untuk itu, maka perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Pelayanan Informasi Publik sebagai landasan yuridis di Aceh.

Ketersediaan informasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak sehingga memberi peluang kepada semua pihak untuk berperan serta dalam pembangunan serta keputusan-keputusan atas kebijakan publik. Badan Publik dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik.

Qanun Aceh tentang Pengelolaan Informasi Publik merupakan bahagian dari melaksanakan peraturan dan perundang-undangan Nasional yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua Badan Publik pemerintahan dan nonpemerintah dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan serta memberikan pelayanan informasi publik.

Hal-hal penting dalam Qanun ini mengatur tentang hak dan kewajiban badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi, Informasi yang dapat diumumkan dan informasi yang dikecualikan, Pengelolaan Informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, Komisi Informasi Publik, Gugatan dan Pidana. Seluruh pengaturan dalam qanun ini dengan memperhatikan keterkaitan dengan antar pasal dengan pasal.

Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik harus didukung sumber daya organisasi dan alokasi anggaran yang memadai. Untuk itu, dalam rangka mendukung keolahragaan Aceh, maka anggaran untuk pengelolaan keterbukaan Informasi Publik dimaksud tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) tetapi juga dapat berasal dari sumber lainnya yang sah.

Melalui...

Melalui Qanun Aceh tentang pengelolaan pelayanan keterbukaan Informasi Publik di Aceh, akan memberikan kepastian hukum bagi Badan Publik di Aceh dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Gugatan untuk Badan Publik negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan gugatan untuk Badan Publik nonpemerintah diajukan kepada pengadilan negeri di mana termohon berada.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14...

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Putusan Komisi Informasi Aceh dimaksud dalam ketentuan ini sudah melewati masa kadaluarsa selama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dan/atau setelah melalui mekanisme gugatan pada Pengadilan yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50...

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR